



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sapari Bin Niin, tempat dan tanggal lahir Sako, 18 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.002 RW.004, Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Halima Binti Taher, tempat dan tanggal lahir Sako, 01 Juli 1955, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.002 RW.004, Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 5 November 2020 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 November 1974 yang dilaksanakan di Desa Sako, Kec Rambutan

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Leman dengan wali nikah yaitu Taher dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanipon dan Muhid serta mahar berupa Rp.1.000,-;

2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Desa Sako Sampai sekarang dan telah dikaruniai

6 Orang anak yang masing-masing bernama :

1. Solia Umur 45 Tahun
2. Linda Krisna Umur 44 Tahun
3. Sharil Efendi Umur 41 Tahun
4. Shanti Umur 38 Tahun
5. Bambang Irawan Umur 36 Tahun
6. Hendri Yandika Umur 31 Tahun

6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Rambutan Banyuasin, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II Sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri Safari/Halima;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (Safari Bin Niin) dengan Pemohon II (Halima Binti Taher) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 1974 di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perkara pengesahan nikah ini disidangkan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapari (Pemohon I), NIK 1607061808510001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 Januari 2014, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halima (Pemohon II), NIK 1607064107550096, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Maret 2016, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sapari, Nomor 1607060206140016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 21 Februari 2018, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Sebagai Suami Istri atas nama Sapari Bin Niin dan Halima Binti Taher, Nomor 4722/19/DSK/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 12 September 2020, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan atas nama Sapari Bin Niin dan Halima Binti Taher, Nomor 022/Kua.06.06.09/Pw.01/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin pada tahun 2020, bermaterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Bukti Saksi

1. Sanipon bin ... , umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.008 RW.003, Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II sedang melangsungkan akad pernikahan, karena saksi adalah saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 November 1974 di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama islam;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa terdapat akad ijab Kabul dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan dalam 1 (satu) Majelis secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taher;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanipon dan Muhid;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tinggal bersama sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena kelalaian dari P3N yang bertugas membantu mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ternyata terlupakan didaftarkan ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum agama maupun negara, pernikahannya

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan mendapatkan kutipan akta nikah;

2. **Muhid bin**, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.002, Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, sebagai **Keluarga** Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga saksi hadir pada saat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya memeluk agama islam;
- Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 November 1974 bertempat di Desa Sako;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam;
- Bahwa akad ijab Kabul dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dalam 1 (satu) Majelis secara langsung dan tidak diwakilkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taher dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanipon dan Muhid;
- Bahwa terdapat mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) suku dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama hidup berumah tangga;
- Bahwa ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun bersama hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena P3N yang bertugas membantu mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ternyata setelah itu lupa didaftarkannya ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini agar pernikahannya sah dimata hukum negara dan agama, sehingga tercatat di KUA dan memiliki Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan, tidak keberatan, membenarkannya, kemudian mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan isbat nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya mengaku telah menikah dan belum tercatat dalam KUA setempat maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan pernikahannya tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan Perkawinan maka berdasarkan pasal 7 nomor 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna mendapat kepastian hukum atas pernikahannya baik hukum negara maupun hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II menyatakan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan islam, maka terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dibuktikan, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan secara formil dan materilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazageling* dan diberi meterai cukup, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP pemohon I dan Pemohon II yang diajukan untuk membuktikan identitas dan domisili Pemohon I dan Pemohon II kemudian setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal identitas dan domisili tersebut sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon dan relevan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti P.3, P.4, P.5 maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu keluarga yang diajukan untuk membuktikan daftar dan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, kemudian setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal di dalamnya termuat daftar dan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai dengan daftar dan susunan keluarga yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan relevan dengan keterangan saksi-saksi maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Merupakan Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah yang termuat di dalamnya Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 1974, hal tersebut sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon I kemudian relevan dengan keterangan para saksi maka bukti P.4 telah memenuhi syarat materil;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan, yang termuat didalamnya keterangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, hal tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan relevan dengan keterangan para saksi maka bukti P.5 telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai adanya pertengkar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, maka Hakim Tunggal telah menentukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara islam pada tanggal 12 November 1974 di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama islam;
3. Bahwa terdapat akad (ijab Kabul) dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan dalam 1 (satu) Majelis secara langsung dan tidak diwakilkan;

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taher dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sanipon dan Muhid;
 5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 7. Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
 8. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tinggal bersama sampai saat ini belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 10. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangganya;
 11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena kelalaian dari P3N yang bertugas membantu mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, ternyata setelah itu terlupakan didaftarkan ke KUA;
 12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum agama maupun negara, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan mendapatkan kutipan akta nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah islam sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولي و شاهدين عدول و**

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal menilai bukan karena tidak adanya iktikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II, tetapi karena kelalaian dari P3N yang bertugas membantu mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, ternyata setelah itu terlupakan didaftarkan ke KUA, sehingga dalil/alasan tersebut dapat diterima, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sapari Bin Niin) dengan Pemohon II (Halima Binti Taher) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1974 di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Rivaldi Fahlepi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ardi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Pkb